



**P U T U S A N**

**Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bnt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rusbiyanto Bin Sucipto;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/ 24 Januari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Selopuro, RT.001, RW.006, Kelurahan Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Rusbiyanto Bin Sucipto ditangkap pada tanggal 12 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/08/II/RES.5.6/2023/Reskrim tanggal 12 Februari 2023

Terdakwa Rusbiyanto Bin Sucipto telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H., Penasihat Hukum dari Bantuan Hukum Perkumpulan Barito Raya Mandiri, berkantor di Jalan Buntok-Palangka Raya No. 14, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi

*Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 5/Pen.PH.Pid/2023/ PN Bnt tanggal 22 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bnt tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bnt tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rusbiyanto bin Sucipto bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan kayu tanpa dilengkapi SKSHH" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rusbiyanto bin Sucipto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 subsidair 4 (empat) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Tronton Merk Nissan warna Merah nopol B 9053 TYU;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Tronton Merk Nissan warna Merah nopol B 9053 TYU;
  - Kayu olahan/gergajian jenis keruing (kelompok jenis meranti) berjumlah 205 (dua ratus lima) batang dengan volume 29,0310 (dua puluh Sembilan koma kosong tiga satu kosong) M<sup>3</sup> pada tahap penyidikan telah dilakukan pelelangan dengan nilai Rp43.777.777,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) tertulis dari penasihat hukum terdakwa dan permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum secara lisan terhadap pembelaan dari penasihat hukum dan permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Rusbiyanto bin Sucipto pada hari Minggu Tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya masih di tahun 2023, bertempat di Jalan Buntok-Pendang sebelum jembatan IHI Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat disekitar itu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal Ketika terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 bersama dengan kernet sdr Fauzan berangkat dari Jawa menuju Kalimantan tepatnya perusahaan PT. PAMA TOP dengan tujuan di Desa Buhut untuk mengangkut Besi Beton, Kemudian pada tanggal 5 Februari 2023 terdakwa telah sampai di Desa Buhut langsung membongkar muatan besi beton milik perusahaan PT. PAMA TOP, setelah selesai membongkar muatan kemudian terdakwa langsung keluar dari PT. PAMA TOP, lalu pada saat di jalan menuju keluar terdakwa mencari orderan muatan kembali melalui telepon dengan menghubungi temannya yang berada di Jawa, setelah itu terdakwa diberikan nomor telepon an. Pak Doni, selanjutnya terdakwa langsung menghubungi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Doni tersebut melalui telepon, kemudian di jawab oleh Pak Doni “ada muatan kayu dari simpang pandang, senin pagi meluncur ke simpang pandang” setelah memastikan mendapat muatan dengan upah angkut sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per kubik dan hari sudah malam maka terdakwa beristirahat dulu di jalan Buhut dekat Pos Security. Kemudian pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar 09.30 wib terdakwa berangkat menuju Jl. Simpang pandang, lalu sekitar jam 15.00 wib terdakwa sampai di Jl. Simpang Pandang, lalu terdakwa langsung menghubungi Pak Doni melalui telepon, dan di jawab oleh Pak Doni disuruh menunggu dulu di simpang pandang, setelah beberapa saat menunggu di simpang pandang selama 6 (enam) hari dan sampai pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 19.00 wib terdakwa di arahkan oleh Pak Doni untuk memuat kayu olahan kemudian terdakwa langsung menuju lokasi muat di Jl. Buntok – pandang sebelum jembatan IHI bersama dengan beberapa buruh muat dan Ketika sampai di lokasi langsung memuat kayu olahan/gergajian jenis keruing berbentuk plat sebanyak 205 batang dengan volume 29,0310 m<sup>3</sup> dengan ukuran Panjang 4 (empat) meter ke dalam 1 (satu) unit tronton namun karena jumlah kayunya sangat banyak, dan masih belum selesai semua, maka dilanjutkan besok pagi nya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 06.00 wib buruh angkut langsung memuat sisa kayu olahan ke dalam 1 (satu) unit tronton, lalu sekitar jam 12.30 wib kayu olahan telah selesai di angkut semua, dan terdakwa langsung keluar menuju jalan simpang pandang, lalu sebelum sampai simpang pandang tepatnya di pinggir jalan Buntok – Pandang sekitar jam 13.30 wib mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian Resor Barsel lalu mendatangi mobil yang dikemudiak terdakwa dengan memperlihatkan surat tugas serta menanyakan sedang membawa apa dan apakah ada membawa dokumen pengangkutan kayu / surat surat ijin angkut, lalu pada saat itu terdakwa menjawab mengangkut kayu olahan dan tidak ada membawa surat kelengkapan dokumen, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti 1 (satu) unit tronton beserta kayu olahan yang terdakwa bawa, langsung diamankan dan di bawa ke Polres Barito Selatan untuk di diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut dari jalan Buntok-Pandang dan akan dibawa menuju ke pulau jawa. Dan berdasarkan hasil pengukuran terhadap kayu olahan tersebut yang dilakukan oleh Ahli Dicky Jumaidi,S.Hut. adalah merupakan kayu keruing kelompok jenis meranti

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak ± sebanyak 205 (dua ratus lima) batang dengan volume 29,0310 m<sup>3</sup> (dua puluh sembilan koma nol tiga sepuluh) meter kubik.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Negara dirugikan karena tidak dibayarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk kayu olahan Rp. 4.703.022 (empat juta tujuh ratus tiga ribu dua puluh dua rupiah) dan DR sebesar US \$ 958,023 (sembilan ratus lima puluh delapan koma nol dua tiga dollar Amerika).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **JORDI LORIS ALPANDI Anak dari KRISTINUS POTO JANUHER**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi menyaksikan orang yang diamankan karena membawa kayu olahan;
- Bahwa yang diamankan karena membawa kayu olahan tersebut adalah terdakwa Rusbiyanto Bin Sucipto;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 12.30 WIB di Jalan Buntok-Pendang, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya hari minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 12.00 WIB saksi berangkat dari rumahnya di Buntok Kecamatan Dusun selatan untuk menuju Kelurahan Pendang, sesampai di Jalan Buntok-Pendang, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bnt





Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, sekitar jam 13.30 WIB dari kejauhan saksi melihat mobil patroli polisi yang sedang berhenti dan 1 (satu) unit tronton merk Nissan warna Merah nopol B 9053 TYU, setelah saksi mendekat saksi dipanggil salah satu orang yang mengaku Petugas Kepolisian Polres Barito Selatan atas nama Bripta Setiaman, saksi diminta tolong untuk menyaksikan pengecekan terhadap muatan tronton merk Nissan warna Merah nopol B 9053 TYU tersebut, setelah dilakukan pengecekan oleh petugas Kepolisian ditemukan kayu olahan berbentuk plat pada muatan muatan tronton merk Nissan warna Merah nopol B 9053 TYU tersebut;\

- Bahwa kemudian saksi melihat petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa yang merupakan sopir tronton merk Nissan warna Merah nopol B 9053 TYU tersebut apakah dilengkapi dengan dokumen atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen yang dimaksud, selanjutnya terdakwa dan 1 (satu) unit tronton merk Nissan warna Merah nopol B 9053 TYU diamankan petugas kepolisian Polres Barito Selatan;
- Bahwa petugas dari Kepolisian menunjukkan surat tugasnya pada saat melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan 1 (satu) unit tronton merk Nissan warna Merah nopol B 9053 TYU;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

## 2. Saksi **SETIAMAN ISGIANKU**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah menangkap terdakwa karena membawa kayu olahan tanpa dilengkapi secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa yang diamankan karena membawa kayu olahan tersebut adalah terdakwa Rusbiyanto Bin Sucipto;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 12.30 WIB di Jalan Buntok-Pendang, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Rio Umbhara melakukan patroli di Jalan Buntok-Pendang, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023, kami melihat terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Tronton merk Nissan warna Merah nopol B 9053 TYU dengan kondisi berat pada muatan tronton sehingga saksi merasa curiga dan melakukan pengecekan pada muatan tronton tersebut dimana terlebih dahulu kami melaporkan tentang kegiatan ini dan menghubungi personil Satreskrim Polres Barito Selatan;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk menepi dipinggir jalan dan saksi menunjukkan surat perintah tugas, selanjutnya saksi menanyakan apa muatan tronton dan nama dari sopir tersebut yang saksi ketahui terdakwa bernama Rusbiyanto dan mengaku membawa kayu olahan;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi akan melakukan pengecekan muatan tronton ada seorang pengendara yang melintas yaitu saksi Jordi Loris Alpandi Anak Dari Kristinus Poto Januher dan saksi meminta tolong untuk berhenti dan menyampaikan untuk menyaksikan melihat kegiatan pengecekan pada muatan tronton;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ditemukan kayu berbentuk plat yang sudah tersusun kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen/surat tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta kernetnya dan 1 (satu) unit tronton merk Nissan warna Merah nopol B 9053 TYU diamankan ke Polres Barito Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan penjelasan terdakwa bahwa kayu olahan tersebut milik dari Sdr. Doni yang rencananya akan dibawa ke Jawa;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut bersama 1 (satu) orang kernetnya yang setelah diketahui bernama Sdr. Paojan Bin Salamun;
- Bahwa Sdr. Paojan Bin Salamun hanya saksi mintai keterangan dan setelah itu saksi lepaskan, karena ia tidak mengetahui permasalahan tentang kayu olahan tersebut;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penjelasan terdakwa, 1 (satu) unit Tronton merk Nissan warna Merah nopol B 9053 TYU milik dari Sdr. Kasmuri yang berada di Jawa;
- Bahwa jumlah kayu olahan tersebut adalah sebanyak 205 (dua ratus lima) lembar potong kayu yang sudah dalam bentuk plat yang berasal dari daerah Pendang dan dibawa dengan muatan yang tertutup terpal;
- Bahwa berdasarkan penjelasan terdakwa, ia hanyalah sopir yang disuruh oleh Sdr. Doni;
- Bahwa berdasarkan penjelasan terdakwa, ia baru sekali saja melakukan pengangkutan kayu olahan dari daerah Pendang, sebelumnya telah melakukan penangkutan kayu olahan di Kapuas;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pengangkutan kayu olahan yang tidak disertai dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah tanpa sepengetahuan Sdr. Kasmuri selaku pemilik 1 (satu) unit Tronton merk Nissan warna Merah nopol B 9053 TYU tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

### 3. Saksi **RIO UMBHARA**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah menangkap terdakwa karena membawa kayu olahan tanpa dilengkapi secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa yang diamankan karena membawa kayu olahan tersebut adalah terdakwa Rusbiyanto Bin Sucipto;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 12.30 WIB di Jalan Buntok-Pendang, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Setiawan Isgianku melakukan patroli di Jalan Buntok-Pendang, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Minggu tanggal

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





12 Februari 2023, kami melihat terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Tronton merk Nissan warna Merah nopol B 9053 TYU dengan kondisi berat pada muatan tronton sehingga saksi merasa curiga dan melakukan pengecekan pada muatan tronton tersebut dimana terlebih dahulu kami melaporkan tentang kegiatan ini dan menghubungi personil Satreskrim Polres Barito Selatan;

- Bahwa kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk menepi dipinggir jalan dan saksi menunjukkan surat perintah tugas, selanjutnya saksi menanyakan apa muatan tronton dan nama dari sopir tersebut yang saksi ketahui terdakwa bernama Rusbiyanto dan mengaku membawa kayu olahan;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi akan melakukan pengecekan muatan tronton ada seorang pengendara yang melintas yaitu saksi Jordi Loris Alpandi Anak Dari Kristinus Poto Januher dan saksi meminta tolong untuk berhenti dan menyampaikan untuk menyaksikan melihat kegiatan pengecekan pada muatan tronton;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ditemukan kayu berbentuk plat yang sudah tersusun kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen/surat tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta kernetnya dan 1 (satu) unit tronton merk Nissan warna Merah nopol B 9053 TYU diamankan ke Polres Barito Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan penjelasan terdakwa bahwa kayu olahan tersebut milik dari Sdr. Doni yang rencananya akan dibawa ke Jawa;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut bersama 1 (satu) orang kernetnya yang setelah diketahui bernama Sdr. Paojan Bin Salamun;
- Bahwa Sdr. Paojan Bin Salamun hanya saksi mintai keterangan dan setelah itu saksi lepaskan, karena ia tidak mengetahui permasalahan tentang kayu olahan tersebut;
- Bahwa berdasarkan penjelasan terdakwa, 1 (satu) unit Tronton merk Nissan warna Merah nopol B 9053 TYU milik dari Sdr. Kasmuri yang berada di Jawa;
- Bahwa jumlah kayu olahan tersebut adalah sebanyak 205 (dua ratus lima) lembar potong kayu yang sudah dalam bentuk plat yang berasal dari daerah Pendang dan dibawa dengan muatan yang tertutup terpal;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penjelasan terdakwa, ia hanyalah sopir yang disuruh oleh Sdr. Doni;
- Bahwa berdasarkan penjelasan terdakwa, ia baru sekali saja melakukan pengangkutan kayu olahan dari daerah Pendang, sebelumnya telah melakukan pengangkutan kayu olahan di Kapuas;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pengangkutan kayu olahan yang tidak disertai dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah tanpa sepengetahuan Sdr. Kasmuri selaku pemilik 1 (satu) unit Tronton merk Nissan warna Merah nopol B 9053 TYU tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **DICKY JUMAIDI, S.Hut**

- Bahwa Ahli tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Ahli berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut Ahli memberikan tanda tangan;
- Bahwa riwayat Pendidikan Ahli adalah SDN 1 Ujung Batu, SMPN 1 Ujung Batu, SKMA Pekan Baru, dan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, sedangkan Riwayat Pekerjaan Ahli adalah PNS dari Tahun 2003 di BPHL Wilayah X Palangka Raya sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebagaimana pekerjaan tersebut Ahli mempunyai keahlian sebagai tenaga teknis kehutanan dengan kualifikasi GANISPHL-PKG-R yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui aplikasi Siganishut dengan Nomor Tegerster 06200002503 berlaku sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan 01 April 2024;
- Bahwa Ahli di BPHL Wilayah X Palangka Raya menjabat sebagai Fungsional PEH Muda sampai dengan sekarang yang salah satu

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bnt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tugasnya melaksanakan pengukuran dan pengujian kayu olahan dan atas pekerjaan tersebut Ahli bertanggung jawab kepada Kepala BPHL Wilayah X Palangkaraya;

- Bahwa terhadap kayu olahan yang dibawa oleh terdakwa tersebut Ahli melakukan pengukuran dan pengujian kayu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 di halaman Mako lama Polres Barito Selatan;
- Bahwa kayu olahan tersebut dihitung dan diukur satu persatu, selanjutnya kayu olahan itu diukur panjang pendeknya, kemudian diukur lebar dan tebal tertipis. Setelah diperoleh hasil pengukurannya kemudian volume dihitung dengan rumus panjang kali lebar kali tebal dibagi seribu, dan alat yang dipergunakan untuk pengukuran dan pengujian hasil hutan dilakukan dengan menggunakan alat ukur atau alat uji yang standar/baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa *Scale Stick* dan meteran;
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian terhadap kayu olahan tersebut adalah kayu olahan/gergajian jenis karuing (kelompok jenis meranti) berjumlah 205 (dua ratus lima) batang dengan volume 29,0310 (dua puluh sembilan koma kosong tiga satu kosong) M<sup>3</sup>, yang mana hasil pengukuran dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran (DUK);
- Bahwa kayu yang dilakukan penghitungan dan pengujian sebanyak 205 (dua ratus lima) batang dengan volume 29,0310 (dua puluh sembilan koma kosong tiga satu kosong) M<sup>3</sup>, merupakan salah satu hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor :18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang merupakan salah satu hasil hutan kayu jenis kelompok meranti;

## 2. Ahli **ARDIANSYAH**

- Bahwa Ahli tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Ahli berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut Ahli memberikan tanda tangan;
- Bahwa Ahli memiliki riwayat pekerjaan berawal diangkat sebagai CPNS tahun 2001 di Kantor Loka Eksploitasi Hutan Kota Tarakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur Tahun 2001 sampai dengan 2002, kemudian Ahli mutasi ke BEH Palangkaraya yang sekarang menjadi BPHP wilayah X Palangka Raya dan sekarang berubah Kembali menjadi BPHL wilayah X Palangka Raya sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang;

- Bahwa yang menjadi keahlian Ahli sesuai dengan jabatan sebagai fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Pada Jenjang Penyelia serta pernah mengikuti Diklat Tenaga Teknis Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan, bersertifikat Tenaga Teknis Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (PKG-R), tenaga Teknis Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia (PKB-R) dan Tenaga Teknis Perencanaan Hutan (GANISPH-CANHUT);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Lestari, yaitu setiap penangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK, Nota Angkutan dari perusahaan dan dokumen-dokumen tersebut hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan;
- Bahwa SKSHHK dapat diterbitkan setelah dipenuhi kewajiban PNBP atas pelayanan dokumen angkutan hasil hutan, SKSHHK diterbitkan untuk Hasil Hutan Kayu yang telah dibayar lunas PNBP, SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPTKB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya dan semua itu diakses melalui APLIKASISIPUHH dan SIPNBP;
- Bahwa lama waktu penerbitan dokumen SKSHHK adalah 1 (satu) hari, namun itu semua tergantung berapa lama pemindahan kayu ke muatan truk;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap kayu olahan yang diamankan oleh petugas kepolisian pada perkara ini;
- Bahwa Karena pengangkutan kayu olahan dari kelompok kayu meranti dan hasil hutan kayu tersebut belum dilakukan pembayaran PSDH dan DR yang menimbulkan kerugian negara, maka dari pembayaran PSDH adalah Rp4.703.022,00 (empat juta tujuh ratus tiga ribu dua puluh dua rupiah) dan dari pembayaran DR adalah US\$ 958,023 (sembilan ratus lima puluh delapan koma kosong dua puluh tiga dollar amerika);

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan dalam memberikan keterangan, terdakwa telah menerangkan sesuai dengan apa yang diketahui dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana kehutanan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa perkara tindak pidana kehutanan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 12.30 WIB di Jalan Buntok-Pendang, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 terdakwa bersama dengan kernet Sdr. Paojan Bin Salamun berangkat dari Jawa menuju Kalimantan tepatnya ke perusahaan PT. PAMA TOP dengan tujuan di Desa Buhut untuk mengangkut Besi Beton;
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Februari 2023 terdakwa telah sampai di Desa Buhut langsung membongkar muatan besi beton milik perusahaan PT. PAMA TOP. Selanjutnya pada hari minggu sore sekitar jam 16.30 wib kami telah selesai membongkar dan langsung keluar dari PT. PAMA TOP;
- Bahwa pada saat di jalan menuju keluar, terdakwa sambil mencari orderan muatan kembali melalui telepon dengan menghubungi teman terdakwa yang berada di jawa yaitu Sdr. Rudy. Setelah itu terdakwa diberikan nomor telepon Sdr. Doni;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menghubungi Sdr. Doni tersebut melalui telepon, kemudian di jawab oleh Sdr. Doni "ada muatan kayu dari simpang pendang, senin pagi meluncur ke simpang pendang". Bahwa setelah mendapat muatan dan hari sudah malam, terdakwa beristirahat dulu di Jalan Buhut dekat Pos Security;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 skj 09.30 WIB kami berangkat menuju Jl. Simpang pendang. Bahwa sekitar jam 15.00 wib terdakwa telah sampai di Jl. Simpang Pendang, terdakwa langsung menghubungi Sdr. Doni melalui telepon, dan di jawab oleh Sdr. Doni disuruh menunggu dulu di Jl. Simpang Pendang, setelah itu terdakwa menunggu di Jl. Simpang Pendang selama 6 (enam) hari;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 19.00 wib terdakwa disuruh atau diperintahkan oleh Sdr. Doni untuk memuat kayu olahan tersebut, kemudian terdakwa langsung menuju lokasi muat di Jl. Buntok Pendang sebelum jembatan IHI bersama dengan beberapa buruh muat;
- Bahwa ketika sampai di lokasi terdakwa langsung memuat kayu olahan jenis plat ke dalam 1 (satu) unit tronton, karena jumlah kayunya sangat banyak dan masih belum selesai semua, maka dilanjutkan besok paginya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 06.00 wib buruh angkut langsung memuat sisa kayu olahan ke dalam 1 (satu) unit tronton. Kemudian sekitar jam 12.30 wib telah selesai diangkut semua dan terdakwa langsung keluar menuju Jl. simpang Pendang;
- Bahwa sebelum sampai simpang Pendang tepatnya di pinggir jalan Buntok - Pendang sekitar jam 13.30 wib terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian Resor Barito Selatan berpakaian preman dan mendatangi terdakwa dengan memperlihatkan surat tugas serta menanyakan sedang membawa apa dan apakah ada membawa dokumen pengangkutan kayu/surat-surat ijin angkut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menjawab tidak ada membawa surat kelengkapan dokumen, selanjutnya terdakwa dengan 1 (satu) unit tronton yang digunakannya beserta kayu olahan yang terdakwa bawa, langsung diamankan dan di bawa ke Polres Barito Selatan untuk di mintal keterangan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) unit Tronton merk Nissan warna Merah nopol B 9053 TYU yang yang terdakwa pakai untuk mengangkut muatan kayu olahan tersebut adalah milik Sdr. Kasmuri yang berada di Jawa;
- Bahwa Sdr. Kasmuri tidak mengetahui bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan tanpa disertai dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa terdakwa mau disuruh oleh Sdr. Doni untuk mengangkut muatan kayu olahan tanpa disertai dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) karena Sdr. Doni bilang ke terdakwa bahwa ada dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) namun sedang disiapkan dan terdakwa disuruh untuk jalan duluan sambil menunggu dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang dijanjikan oleh Sdr. Doni diberikannya kepada terdakwa diperjalanan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak sempat menemui Sdr. Doni secara langsung karena terdakwa dan Sdr. Doni hanya berhubungan melalui telepon;
- Bahwa Sdr. Doni menyuruh terdakwa untuk membawa kayu olahan tersebut ke daerah Gresik;
- Bahwa Sdr. Doni menjanjikan kepada terdakwa, bahwa akan memberikan upah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perkubiknya dan itu sudah termasuk biaya operasionalnya;
- Bahwa upah yang dijanjikan Sdr. Doni belum diterima oleh terdakwa karena Sdr. Doni menjanjikan kepada terdakwa bahwa upahnya akan dibayar pada saat terdakwa sudah sampai di Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain barang bukti tersebut adalah:

- 1 (satu) unit Tronton merk Nissan warna merah nopol B 9053 TYU;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Tronton merk Nissan warna merah Nopol B 9053 TYU;
- Kayu olahan/gergajian jenis keruing (Kelompok jenis meranti) berjumlah 205 (dua ratus lima) batang dengan volume 29,0310 (dua puluh sembilan koma kosong tiga satu kosong) M<sup>3</sup>;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti yang lainnya, yaitu bukti-bukti surat berupa:

- Berita Acara Pengukuran terhadap barang bukti kayu olahan tanggal 16 Februari 2023;
- Salinan Risalah Lelang Nomor 057/56/2023 tanggal 08 Maret 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Setiawan Isgianku, saksi Rio Umbhara dan anggota reskrim Polres Barito Selatan pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 12.30 WIB di Jalan Buntok-Pendang, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 terdakwa bersama dengan kernet Sdr. Paojan Bin Salamun berangkat dari Jawa menuju Kalimantan tepatnya ke perusahaan PT. PAMA TOP dengan tujuan di Desa Buhut untuk mengangkut Besi Beton;
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Februari 2023 terdakwa telah sampai di Desa Buhut langsung membongkar muatan besi beton milik perusahaan PT. PAMA TOP. Selanjutnya pada hari minggu sore sekitar jam 16.30 wib kami telah selesai membongkar dan langsung keluar dari PT. PAMA TOP;
- Bahwa pada saat di jalan menuju keluar, terdakwa sambil mencari orderan muatan kembali melalui telepon dengan menghubungi teman terdakwa yang berada di Jawa yaitu Sdr. Rudy. Setelah itu terdakwa diberikan nomor telepon Sdr. Doni;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menghubungi Sdr. Doni tersebut melalui telepon, kemudian di jawab oleh Sdr. Doni "ada muatan kayu dari simpang Pendang, senin pagi meluncur ke simpang Pendang". Bahwa setelah mendapat muatan dan hari sudah malam, terdakwa beristirahat dulu di Jalan Buhut dekat Pos Security;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 skj 09.30 WIB terdakwa berangkat menuju Jl. Simpang Pendang. Bahwa sekitar jam 15.00 wib terdakwa telah sampai di Jl. Simpang Pendang, terdakwa langsung menghubungi Sdr. Doni melalui telepon, dan di jawab oleh Sdr. Doni disuruh menunggu dulu di Jl. Simpang Pendang, setelah itu terdakwa menunggu di Jl. Simpang Pendang selama 6 (enam) hari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 19.00 wib terdakwa disuruh atau diperintahkan oleh Sdr. Doni untuk memuat kayu olahan tersebut, kemudian terdakwa langsung menuju lokasi muat di Jl. Buntok Pendang sebelum jembatan IHI bersama dengan beberapa buruh muat;
- Bahwa ketika sampai di lokasi terdakwa langsung memuat kayu olahan jenis plat ke dalam 1 (satu) unit tronton, karena jumlah kayunya sangat banyak dan masih belum selesai semua, maka dilanjutkan besok paginya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 06.00 wib buruh angkut langsung memuat sisa kayu olahan ke dalam 1 (satu) unit tronton. Kemudian sekitar jam 12.30 wib telah selesai diangkut semua dan terdakwa langsung keluar menuju Jl. simpang Pendang;
- Bahwa sebelum sampai simpang Pendang tepatnya di pinggir jalan Buntok Pendang sekitar jam 13.30 wib terdakwa diberhentikan oleh anggota

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Barito Selatan berpakaian preman dan mendatangi terdakwa dengan memperlihatkan surat tugas serta menanyakan sedang membawa apa dan apakah ada membawa dokumen pengangkutan kayu/surat-surat ijin angkut;

- Bahwa pada saat itu terdakwa menjawab tidak ada membawa surat kelengkapan dokumen, selanjutnya terdakwa dengan 1 (satu) unit tronton yang digunakannya beserta kayu olahan yang terdakwa bawa, langsung diamankan dan di bawa ke Polres Barito Selatan untuk di mintal keterangan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) unit Tronton merk Nissan warna Merah nopol B 9053 TYU yang yang terdakwa pakai untuk mengangkut muatan kayu olahan tersebut adalah milik Sdr. Kasmuri yang berada di Jawa;
- Bahwa Sdr. Kasmuri tidak mengetahui bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan tanpa disertai dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa terdakwa mau disuruh oleh Sdr. Doni untuk mengangkut muatan kayu olahan tanpa disertai dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) karena Sdr. Doni bilang ke terdakwa bahwa ada dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) namun sedang disiapkan dan terdakwa disuruh untuk jalan duluan sambil menunggu dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang dijanjikan oleh Sdr. Doni diberikannya kepada terdakwa diperjalanan;
- Bahwa Sdr. Doni menyuruh terdakwa untuk membawa kayu olahan tersebut ke daerah Gresik;
- Bahwa Sdr. Doni menjanjikan kepada terdakwa, bahwa akan memberikan upah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perkubiknya dan itu sudah termasuk biaya operasionalnya;
- Bahwa upah yang dijanjikan Sdr. Doni belum diterima oleh terdakwa karena Sdr. Doni menjanjikan kepada terdakwa bahwa upahnya akan dibayar pada saat terdakwa sudah sampai di Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian terhadap kayu olahan tersebut adalah kayu olahan/gergajian jenis karuing (kelompok jenis meranti) berjumlah 205 (dua ratus lima) batang dengan volume 29,0310 (dua puluh sembilan koma kosong tiga satu kosong) M<sup>3</sup>, yang mana hasil pengukuran dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran (DUK);

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang dilakukan penghitungan dan pengujian sebanyak 205 (dua ratus lima) batang dengan volume 29,0310 (dua puluh sembilan koma kosong tiga satu kosong) M<sup>3</sup>, merupakan salah satu hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor :18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang merupakan salah satu hasil hutan kayu jenis kelompok meranti;
- Bahwa pengangkutan kayu olahan dari kelompok kayu meranti dan hasil hutan kayu tersebut belum dilakukan pembayaran PSDH dan DR yang menimbulkan kerugian negara, yaitu pembayaran PSDH adalah sebesar Rp4.703.022,00 (empat juta tujuh ratus tiga ribu dua puluh dua rupiah) dan dari pembayaran DR adalah sebesar US\$ 958,023 (sembilan ratus lima puluh delapan koma kosong dua puluh tiga dollar amerika);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur orang perseorangan**

Menimbang bahwa yang dimaksud orang perseorangan adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bnt





Menimbang bahwa dengan diajukannya terdakwa Rusbiyanto Bin Sucipto, dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi "*error in persona*" (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama Rusbiyanto Bin Sucipto, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan jasmani dan rohani yang sehat, sehingga Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "orang peseorangan" telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**

Menimbang bahwa, unsur tindak pidana ini sifatnya adalah alternatif, sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan merupakan tindak pidana formil;



Menimbang bahwa pengertian unsur dengan sengaja, adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa dan untuk membuktikan unsur dengan sengaja, terlebih dahulu Majelis Hakim akan kemukakan pengertian kesengajaan terlebih dahulu, yaitu bahwa di dalam KUHP tidak memberi pengertian mengenai “Kesengajaan”, tetapi di dalam teori dikenal tiga corak Kesengajaan, yaitu (Prof. Moeljatno, SH, Asas-Asas Hukum Pidana):

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa.
2. Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan, yaitu bahwa terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.
3. Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*dolus eventualis*), dengan dua syaratnya, yaitu terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana terdakwa hidup, sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa disekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya.

Menimbang bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “*opzet*” atau “dengan maksud” itu adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa pelaku tindak pidana harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja tersebut haruslah berhubungan dengan perbuatan terhadap kehendak yang ditujukan oleh pelaku tindak pidana dan yang akibat serta situasi yang melingkupinya sudah dapat dibayangkan oleh pelaku tindak pidana tersebut sebelumnya;

Menimbang bahwa hal yang esensial dalam unsur ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;



Bahwa menurut penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan disebutkan "*setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.*";

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dijelaskan bahwa yang termasuk dalam pengertian "melakukan pengangkutan" adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan disebutkan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Februari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar jam 12.30 WIB di Jalan Buntok-Pendang, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah oleh saksi Setieman Isgianku, saksi Rio Umbhara dan anggota reskrim Polres Barito Selatan. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 terdakwa bersama dengan kernet Sdr. Paojan Bin Salamun berangkat dari Jawa menuju Kalimantan tepatnya ke perusahaan PT. PAMA TOP dengan tujuan di Desa Buhut untuk mengangkut Besi Beton. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Februari 2023 terdakwa telah sampai di Desa Buhut langsung membongkar muatan besi beton milik perusahaan PT. PAMA TOP. Selanjutnya pada hari minggu sore sekitar jam 16.30 wib kami telah selesai membongkar dan langsung keluar dari PT. PAMA TOP;

Menimbang bahwa pada saat di jalan menuju keluar, terdakwa sambil mencari orderan muatan kembali melalui telepon dengan menghubungi teman terdakwa yang berada di Jawa yaitu Sdr. Rudy. Setelah itu terdakwa diberikan nomor telepon Sdr. Doni. Kemudian terdakwa langsung menghubungi Sdr. Doni tersebut melalui telepon, kemudian di jawab oleh Sdr. Doni "ada muatan kayu dari simpang Pendang, senin pagi meluncur ke simpang Pendang". Bahwa setelah mendapat muatan dan hari sudah malam, terdakwa beristirahat dulu di Jalan Buhut dekat Pos Security;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar jam 09.30 WIB terdakwa berangkat menuju Jl. Simpang Pendang. Bahwa sekitar jam 15.00 wib terdakwa telah sampai di Jl. Simpang Pendang, terdakwa langsung menghubungi Sdr. Doni melalui telepon, dan di jawab oleh Sdr. Doni disuruh menunggu dulu di Jl. Simpang Pendang, setelah itu terdakwa menunggu di Jl. Simpang Pendang selama 6 (enam) hari. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 19.00 wib terdakwa disuruh atau diperintahkan oleh Sdr. Doni untuk memuat kayu olahan tersebut, kemudian terdakwa langsung menuju lokasi muat di Jl. Buntok Pendang sebelum jembatan ihi bersama dengan beberapa buruh muat. Ketika sampai di lokasi terdakwa langsung memuat kayu olahan jenis plat ke dalam 1 (satu) unit tronton. Bahwa jumlah kayu yang diangkut oleh terdakwa adalah sebanyak 205 (dua ratus lima) keping. Karena jumlah kayunya sangat banyak dan masih belum selesai semua, maka dilanjutkan besok paginya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 06.00 wib buruh angkut langsung memuat sisa kayu olahan ke dalam 1 (satu) unit tronton. Kemudian sekitar jam 12.30 wib telah selesai diangkut semua dan terdakwa langsung keluar menuju Jl. simpang Pendang;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sebelum sampai simpang Pendang tepatnya di pinggir jalan Buntok-Pendang sekitar jam 13.30 wib terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian Resor Barito Selatan dan mendatangi terdakwa dengan memperlihatkan surat tugas serta menanyakan sedang membawa apa dan apakah ada membawa dokumen pengangkutan kayu/surat-surat ijin angkut. Bahwa pada saat itu terdakwa menjawab tidak ada membawa surat kelengkapan dokumen, selanjutnya terdakwa dengan 1 (satu) unit tronton yang digunakannya beserta kayu olahan yang terdakwa bawa, langsung diamankan dan di bawa ke Polres Barito Selatan untuk di mintal keterangan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran terhadap barang bukti kayu olahan tanggal 16 Februari 2023 yang dilakukan oleh Ahli Dicky Jumaidi, S.Hut dan Ahli Ardiansyah menyebutkan bahwa kayu yang dilakukan pemeriksaan dan pengukuran tersebut merupakan hasil olahan kayu berupa sawn timber (kayu gergajian) jenis keruing (kelompok jenis meranti) dengan jumlah 205 (dua ratus lima) keeping dengan volume 29,0310 (dua puluh sembilan koma kosong tiga satu kosong) M<sup>3</sup>;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam menyebutkan bahwa: Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor P.66/MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam menyebutkan bahwa:

- (1) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyertai pengangkutan
  - a. Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan Industri Primer; atau
  - b. Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer, dan serpih, dari dan/atau ke Industri Primer.
- (2) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor P.66/MENLHK/ SETJEN/





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam menyebutkan bahwa:

(1) Nota Angkutan digunakan untuk menyertai:

- a. pengangkutan arang kayu dan/atau kayu daur ulang;
- b. pengangkutan bertahap Kayu Bulat/Kayu Olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir;
- c. pengangkutan kayu hasil IPHHK dari lokasi penebangan;
- d. pengangkutan lanjutan kayu hasil lelang; dan/atau
- e. pengangkutan kayu impor dari pelabuhan ke industri pengolahan kayu.

Nota Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai surat keterangan sah hasil hutan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kayu olahan jenis keruing yang masuk dalam kelompok jenis meranti) milik Sdr. Doni yang diangkut oleh terdakwa tersebut rencananya akan dibawa oleh terdakwa ke daerah Gresik Provinsi Jawa Timur namun tidak dilengkapi dengan Dokumen/ Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau dokumen lain yang menyertai kayu-kayu tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa mau disuruh oleh Sdr. Doni untuk mengangkut muatan kayu olahan tanpa disertai dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) karena Sdr. Doni menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) namun sedang disiapkan dan terdakwa disuruh untuk jalan duluan sambil menunggu dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang dijanjikan oleh Sdr. Doni diberikannya kepada terdakwa diperjalanan. Bahwa Sdr. Doni menjanjikan kepada terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perkubiknya dan akan dibayarkan pada saat terdakwa sudah sampai di Banjarmasin;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam menyebutkan bahwa: SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan Kayu Bulat yang telah dibayar lunas PNPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu melakukan pengangkutan kayu olahan jenis keruing yang termasuk dalam kelompok jenis meranti tersebut juga belum dilakukan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang menimbulkan kerugian negara dengan rincian Provisi Sumber Daya Hutan Dana (PSDH) yang tidak dibayarkan sebesar Rp4.703.022,00 (empat juta tujuh ratus tiga ribu dua puluh dua rupiah) dan Dana Reboisasi (DR) yang tidak dibayarkan adalah senilai US\$ 958,023 (sembilan ratus lima puluh delapan koma kosong dua puluh tiga dollar amerika);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maksud dan tujuan terdakwa mengangkut kayu olahan jenis keruing yang termasuk dalam kelompok jenis meranti milik Sdr. Doni ke daerah Gresik Provinsi Jawa Timur tersebut adalah karena dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perkubiknya, namun kayu olahan jenis keruing yang termasuk dalam kelompok jenis meranti tersebut merupakan kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan perbuatan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan sembari perjalanan pulang ke Jawa, sedangkan terdakwa secara sadar mengakui dan mengetahui bahwa membawa, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan harus memiliki Surat keterangan sah nya hasil hutan kayu (SKSHHK), dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sudah berterus terang, bersikap sopan selama di persidangan, menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa tersebut akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut. Bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi segala unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dan dari fakta di persidangan terungkap jika terdakwa telah terbukti dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Terhadap pembelaan dari penasihat hukum terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap Replik lisan dari Penuntut Umum adalah penguatan semata dari surat tuntutananya, yang menegaskan kalau Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan hukum tentang pertimbangan unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Duplik lisan dari penasihat hukum terdakwa pada pokoknya adalah merupakan penegasan kembali terhadap apa yang diungkapkan dalam pembelaannya, sehingga Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkannya lagi dan langsung menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana dalam mempertimbangkan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa, sehingga tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum yang sama dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, secara imperatif telah ditentukan bahwa terhadap Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, maka Terdakwa yang

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bnt



telah terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-Undang tersebut, akan dijatuhi hukuman pula berupa denda dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan ini berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut berupa:

- 1 (satu) Unit Tronton Merk Nissan warna Merah nopol B 9053 TYU;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Tronton Merk Nissan warna Merah nopol B 9053 TYU;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan disebutkan "*disamping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut.*". Dengan mendasarkan pada penjelasan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa kayu olahan/gergajian jenis keruing (kelompok jenis meranti) berjumlah 205 (dua ratus lima) batang dengan volume 29,0310 (dua puluh Sembilan koma kosong tiga satu kosong) M<sup>3</sup> yang pada tahap penyidikan telah dilakukan pelelangan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor: 1/Pen.Pid/2023/PN.Bnt tanggal 20 Februari 2023, serta berdasarkan Risalah Lelang Nomor 057/56/2023 tanggal 08 Maret 2023, dengan hasil lelang sebesar Rp43.777.777,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa serta masih



mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa Terdakwa harus dijatuhkan pidana, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana Amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana dipandang tepat dan adil terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga pelestarian kawasan hutan serta bertentangan dengan tujuan hukum kehutanan khususnya perihal jaminan distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan;
- Perbuatan terdakwa dapat menghambat fungsi dan manfaat hutan meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
- Perbuatan Terdakwa merugikan negara;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rusbiyanto Bin Sucipto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta





rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Tronton merk Nissan warna merah nopol B 9053 TYU;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Tronton merk Nissan warna merah Nopol B 9053 TYU;
  - Kayu olahan/gergajian jenis keruing (Kelompok jenis meranti) berjumlah 205 (dua ratus lima) batang dengan volume 29,0310 (dua puluh sembilan koma kosong tiga satu kosong) M<sup>3</sup>;

**Dirampas Untuk Negara.**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami, Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H. dan Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fridho Tumon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Agung Cap Prawarmianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.    Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.**

**M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Fridho Tumon, S.H.**

*Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bnt*